

**PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH NASABAH UMKM BPRS AMANAH INSANI
DI MASA PANDEMI COVID-19**

**MANAGEMENT OF MURABAHAH FINANCING UMKM CUSTOMERS OF BPRS AMANAH
INSANI DURING THE COVID-19 PANDEMIC**

Ollavega Aurelia^{1a}; Sahlan Hasbi²; Fitri Yetty³

^{1a}Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 1, Jakarta Selatan 12450.

²Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720.

³Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 1, Jakarta Selatan 12450.

^aKorespondensi: Ollavega Aurelia, e-mail: oaurelia.aurelia@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Pada Maret 2020, Indonesia dinyatakan terdapat kasus kasus COVID-19 untuk pertama kalinya serta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal itu menyebabkan kinerja BPRS mengalami penurunan yang disebabkan kemampuan membayar UMKM yang mendapatkan penyaluran pembiayaan murabahah mengalami penurunan. Adapun kondisi di BPRS Amanah Insani mengalami hal yang serupa. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan nasabah UMKM di BPRS Amanah Insani berbasis akad murabahah di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Amanah Insani yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semiterstruktur, observasi partisipatif dengan jenis partisipasi pasif, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik validitas data yang digunakan yakni triangulasi sumber dan triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan pembiayaan murabahah nasabah UMKM BPRS Amanah Insani di masa pandemi COVID-19 dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara rescheduling.

Kata kunci: Murabahah; Pembiayaan; Pengelolaan BPRS; UMKM

ABSTRACT

In March 2020, Indonesia has declared a case of COVID-19 for the first time and implemented Large-Scale Social Restrictions. This causes the performance of the BPRS to decline due to the decline in the ability to pay for MSMEs receiving murabahah financing. The conditions at the Amanah Insani BPRS experienced the same thing. So, the purpose of this study is to find out how the management of MSME customers at BPRS Amanah Insani is based on murabahah contracts during the COVID-19 pandemic. This research was conducted at the BPRS Amanah Insani in Bekasi, West Java. The method used is descriptive qualitative with case study type. The data collection techniques used were semi-structured interviews, participatory observation with passive participation, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The data validity technique used is source triangulation and theoretical triangulation. The results showed that the management of murabahah financing for MSME customers of BPRS Amanah Insani during the COVID-19 pandemic by restructuring financing by rescheduling.

Keywords: BPRS Management; MSME; Murabahah; Financing.

Aurelia, O., Hasbi, S., & Yetti, F. 2021. Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Nasabah UMKM BPRS Amanah Insani di Masa Pandemi COVID-19. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 7 (2): 59-72.

PENDAHULUAN

Pada Maret 2020, virus corona masuk ke Indonesia yang dikonfirmasi terdapat dua orang yang tertular virus corona, sehingga Indonesia dinyatakan terdapat kasus COVID-19 untuk pertama kalinya (Ihsannudin, 2020), dan untuk mengatasi penyebarannya, Indonesia menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) termasuk wilayah Jakarta (Wijaya, 2020). Merebaknya virus corona dan penerapan PSBB menyebabkan banyak usaha menurun bahkan merugi, para pekerja diberhentikan dari pekerjaannya, serta masyarakat menjalankan segala aktivitas, dari sekolah hingga kerja, di rumah. Kondisi ini ikut memberikan dampak terhadap BPRS serta UMKM.

Pada Desember 2020, tercatat aset BPRS sebanyak Rp 14,95 triliun yang mana tumbuh 8,67% (yoy), lebih lambat dibanding pada Desember 2019 yakni 11,30% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan BPRS sebesar 7,42% (yoy) pada Desember 2020, lebih lambat daripada Desember 2019 yakni 9,45% (yoy). Sebagian besar pembiayaan BPRS disalurkan ke pembiayaan menggunakan akad Murabahah (71,61%) yang tumbuh lebih lambat 2,56% (yoy) dari tahun 2019

sebesar 7,45% (yoy) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020a).

Adapun hasil kajian dari Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan LPEM FEB UI, yang menggambarkan banyak UMKM yang terdampak COVID-19 yakni sebesar 77% UMKM yang pendapatan usahanya berkurang, sebesar 3% UMKM tidak ada perubahan terhadap pendapatannya, sebesar 7% UMKM yang pendapatannya meningkat (Bayu, 2020). Sehingga dapat dikatakan, pandemi COVID-19 menyebabkan efektivitas BPRS dan UMKM menurun. Di mana UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari BPRS mengalami penurunan, sehingga tingkat pengembalian pembiayaan kepada BPRS juga berkurang.

Salah satu BPRS yang sangat kosen dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia adalah BPRS Amanah Insani dengan Produk-produk yang tawarkan berupa produk simpanan berupa deposito dan tabungan serta produk pembiayaan berupa pembiayaan mikro, pembiayaan UKM (usaha kecil dan menengah), pembiayaan konsumtif dan pembiayaan komersil. Adapun dampak pandemi terhadap kualitas pembiayaan murabahah para pelaku UMKM di BPRS Amanah Insani, yakni:

Tabel 1. Kualitas Pembiayaan Murabahah Sektor UMKM Pada BPRS Amanah Insani Tahun 2019

Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah UMKM Juta Rupiah (In Million IDR)					
Sektor Usaha	Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4	Kol. 5
Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	164.014				
Industri Pengolahan	503.790				
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	3.112.664				
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97.492				
Jasa Pendidikan	250.560				
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	627.674				

Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	896.637	
Konstruksi	6.042.132	2.245.365
Listrik, gas, dan air	296.000	
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	118.970	
Perantara Keuangan	7.501	
Perdagangan Besar dan Eceran	6.795.601	3.325.535
Transprotasi, Perdagangan dan Komunikasi	179.351	39.040
Total	18.759.386	5.609.940
Total Keseluruhan		24.369.326

Sumber: Laporan Bulanan Desember 2019 BPRS Amanah Insani (data diolah 2021)

Tabel 2. Kualitas Pembiayaan Murabahah Sektor UMKM Pada BPRS Amanah Insani

Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah UMKM					
Juta Rupiah (In Million IDR)					
Sektor Usaha	Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4	Kol. 5
Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	74.698				
Industri Pengolahan	534.750				
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	437.795		-		
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57.760				
Jasa Pendidikan	167.400.				
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	354.030				
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	269.500	518.329			
Konstruksi	3.086.836	361.275	336.796		912.924
Listrik, gas, dan air	248.000				
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan					
Perantara Keuangan					
Perdagangan Besar dan Eceran	1.802.400	135.600	42.960		350.000
Transprotasi, Perdagangan dan Komunikasi	937.396				
Total	7.970.566	1.015.204	379.756		1.262.924
Total Keseluruhan					10.628.451

Sumber: Laporan Bulanan Desember 2020 BPRS Amanah Insani (data diolah 2021)

Berdasarkan dua tabel di atas, dapat dikatakan bahwa kualitas aset pembiayaan murabahah Nasabah UMKM mengalami penurunan di masa pandemi. Terlihat pada tahun 2019, kualitas aset pembiayaan sebesar Rp 24 Miliar sedangkan pada tahun 2020 menurun drastis menjadi Rp 10 Miliar.

Pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa penurunan efektivitas BPRS dapat dilihat dari adanya

peningkatan NPF yang dapat disebabkan oleh nasabah, seperti kalah bersaing dari usaha lain, nasabah sakit, nasabah meninggal, nasabah memiliki karakter yang kurang bagus dan dapat disebabkan oleh BPRS, yakni terjadi kesalahan dalam analisis serta aspek monitoring dan supervisi yang lemah (Suryanto et al., 2017). Penelitian lain dari Sofyan (2021) yang menyebutkan bahwa di masa pandemi, BPRS tetap melakukan

pemberian pelayanan terhadap masyarakat dilihat dari peningkatan jumlah dana yang disalurkan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya (Sofyan, 2021).

Adapun keadaan BPRS Amanah Insani terhadap kualitas aset pembiayaan murabahah BPRS Amanah Insani untuk nasabah UMKM mengalami penurunan di masa pandemi. Sehingga, berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengelolaan pembiayaan murabahah nasabah UMKM BPRS Amanah Insani di masa pandemi COVID-19.

MATERI DAN METODE

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga awal dengan penambahan keuntungan yang disetujui yang mana penjual wajib memberitahukan harga beli produk serta menentukan keuntungan yang menjadi tambahan (Hakim & Anwar, 2017). Pembiayaan murabahah ialah pembiayaan dalam transaksi jual beli barang dengan harga asli ditambahkan keuntungan yang sudah disetujui para pihak (Al-Arif & Rahmawati, 2018). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 111 Tahun 2017, Akad Bai' Al-Murabahah ialah akad jual beli suatu barang dengan menekankan kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih yang ditambah laba (Dewan Syariah Nasional MUI, 2017). Murabahah ialah akad pembiayaan untuk perolehan suatu barang yang menekankan harga beli kepada pembeli kemudian pembeli melunasi dengan harga asli ditambah laba secara berangsur (Soemitra, 2017).

Pembiayaan dengan akad murabahah mempunyai dasar hukum yang sebagai landasan yang mendasari dalam firman Allah swt. dalam QS An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۲۹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Asal hukum jual beli halal sebagai landasan hukum murabahah di dalam QS Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَإِحْلَى اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْأَثَرِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۲۷۵

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Adapun golongan kualitas pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai berikut (Djamil, 2014):

1. Golongan 1 (Lancar), yakni apabila pembayaran dilaksanakan pada waktunya serta perkembangan rekening bagus serta tunggakan tidak ada.
2. Golongan 2 (Dalam Perhatian Khusus), apabila ada tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin hingga 90 hari.
3. Golongan 3 (Kurang Lancar), yakni apabila ada tunggakan pembayaran

- pokok dan/atau margin yang sudah melebihi 90 hari hingga 180 hari.
4. Golongan 4 (Diragukan), yakni jika ada tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin yang sudah melebihi 180 hari hingga 270 hari.
 5. Golongan 5 (Macet), yakni apabila ada tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin yang sudah melebihi 270 hari.

Penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni di luar pengadilan, diselesaikan di pengadilan, melakukan restrukturisasi, ambil alih agunan serta hapus buku/tagih. Di luar pengadilan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR), yakni dengan musyawarah, perantaraan, perdamaian dan/atau lewat Badan Arbitrase Syariah. Di Pengadilan melalui Pengadilan Agama, khusus untuk ekonomi syariah (Azhari, 2012).

Restrukturisasi pembiayaan ialah suatu tindakan penyelamatan pembiayaan pada nasabah yang menghadapi hambatan membayar angsuran. Prosedur restrukturisasi harus dilaksanakan merujuk pada prinsip kehati-hatian bank yang mempertimbangkan ketentuan untuk melakukannya atau tidak dengan beberapa aspek penilaian. Karena restrukturisasi memiliki risiko yang akan mengganggu performa bank. Tujuan restrukturisasi supaya pelunasan utang nasabah berjalan dengan baik serta lancar karena pihak bank masih memiliki kepercayaan karakter serta usaha yang dijalankan terhadap nasabah (Harmoko, 2018).

Dalam PBI No. 10 Tahun 2008, restrukturisasi pembiayaan ialah cara yang dilaksanakan Bank untuk membantu nasabah supaya kewajibannya terselesaikan, yakni melalui (Bank Indonesia, 2008):

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yakni merubah jadwal ataupun batas waktu pelunasan utang nasabah.

2. Persyaratan kembali (reconditioning), yakni merubah pada syarat-syarat pembiayaan, seperti berubahnya agenda pembayaran, besaran angsuran, batas waktu dan/atau pemberian diskon selama tidak melakukan penambahan sisa kewajiban nasabah yang menjadi pembayaran wajib.
3. Penataan kembali (restructuring), yaitu merubah syarat-syarat pembiayaan, dengan tambahan dana akomodasi pembiayaan bank, perubahan akad, pembiayaan yang dirubah surat berharga syariah jangka waktu menengah atau dirubah penyertaan modal sementara atas perusahaan nasabah.

Upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS yakni sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan, 2019):

1. Restrukturisasi Pembiayaan
Restrukturisasi dilaksanakan apabila kriteria nasabah, seperti kesulitan untuk pembayaran pokok atau margin/bagi hasil/ujrah, mempunyai prospek usaha yang bagus, cakap dalam pemenuhan kewajiban, serta adanya sumber pembayaran angsuran yang jelas setelah direstrukturisasi
2. Pengambilalihan Agunan
Pengambilalihan agunan dilaksanakan sesuai dengan POJK serta pedoman akuntansi BPRS. Adapun mekanisme pengambilalihan agunan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dipenuhi dengan prosedur serta tenggat waktu penyelesaian AYDA, penyusunan rencana tindak penyelesaian AYDA, periode penilaian AYDA, perlakuan akuntansi AYDA, serta dokumentasi serta administrasi pengambilalihan dan penjualan agunan.
3. Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih
Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya bisa dilaksanakan pada jumlah pembiayaan yang berkualitas macet,

tertera dalam rancangan bisnis BPRS, disesuaikan dengan wewenang yang tertera pada kebijakan pembiayaan serta prosedur pembiayaan BPRS, serta hanya bisa dilaksanakan setelah BPRS berusaha untuk mendapatkan kembali pembiayaan yang diberikan.

Hapus buku pembiayaan macet dilaksanakan apabila nasabah tidak terlihat prospek untuk direstrukturisasi ataupun gagal dalam restrukturisasi yang menjadikan portofolio pembiayaan BPRS tetap macet, agunan yang dimiliki BPRS tidak cukup untuk pelunasan pembiayaan, BPRS telah membuat PPAP yang cukup, serta tidak bisa dilaksanakan pada separuh pembiayaan (partial write off).

Kriteria yang dipakai untuk menjelaskan UMKM pada pasal 6 yakni perhitungan aset atau perhitungan kekayaan bukan tanah, rumah bisnis, ataupun hasil penjualan tahunan, tolak ukur (kriteria) yang dimaksud, yakni (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2008):

1. Usaha Mikro ialah unit bisnis yang mempunyai aset terbanyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha dengan lanjutan perdagangan tiap tahun yang terbesar Rp 300 juta.
2. Usaha Kecil ialah unit bisnis dengan perhitungan aset Rp 50 juta hingga yang terbanyak Rp 500 juta yang bukan tanah serta bangunan tempat usaha mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai tertinggi Rp 2,5 milyar.
3. Usaha Menengah ialah unit bisnis dengan perhitungan kekayaan bersih Rp 500 juta hingga yang terbanyak Rp 100 milyar lanjutan perdagangan tiap tahun dari Rp 2,5 milyar hingga tertinggi Rp 50 milyar.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryanto et al. (2017) dengan judul "Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah di Kota Bandung)" yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang menyebutkan hasil bahwa pembiayaan murabahah di BPRS senantiasa bertaut dengan akad wakalah, yakni perjanjian dua pihak di mana pihak satu memberikan amanah, menunjuk perwakilan untuk melaksanakan kegiatan pada pihak lain dan pihak lain melaksanakan amanah sama seperti permohonan yang diminta oleh pihak yang memberikan amanah. Penurunan efektivitas BPRS dapat dilihat dari segi peningkatan dari NPF yang disebabkan oleh faktor eksternal serta faktor internal. Faktor eksternal disebabkan oleh nasabah, yakni kalah bersaing dari usaha lain, nasabah sakit, nasabah meninggal, nasabah memiliki karakter yang kurang bagus. Sedangkan faktor internal disebabkan oleh BPRS, yakni terjadi kesalahan dalam analisis serta aspek monitoring dan supervisi yang lemah. Penanganan pembiayaan bermasalah dilaksanakan dengan kegiatan penagihan, penyelamatan (revitalisasi), penyelesaian jaminan serta writte off (Suryanto et al., 2017).

Hasil penelitian dari Tiari (2019) yang berjudul "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara)" dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menyebutkan bahwa pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BPRS Kotabumi diselesaikan dengan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No 13 tahun 2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah yakni dengan melakukan rescheduling, reconditioning, serta restructuring. Penyelesaian masalah pada pembiayaan murabahah juga dilaksanakan dengan tahap-tahap melalui non-litigasi (Tiari, 2019).

Penelitian lain dari Rakhmawati dan Makhrus (2021) yang berjudul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dilaksanakan dengan upaya pendekatan serta maintenance secara intensif, musyawarah mufakat dengan upaya restrukturisasi berupa penjadwalan ulang, pemberian surat peringatan 1 sampai 3, penjualan jaminan melalui penjualan di bawah tangan dan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), write off, dan penyelesaian melalui Pengadilan Agama (Rakhmawati & Makhrus, 2021).

Penelitian lain dari Sofyan (2021) berjudul “Kinerja BPR dan BPRS Pada Masa Pandemi COVID-19” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil bahwa di masa pandemi, BPRS tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah dana yang dialirkan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, BPRS harus lebih aktif dalam melakukan restrukturisasi untuk mengatasi tingginya NPF (Sofyan, 2021).

Simpulan dari beberapa penelitian di atas, yakni pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BPRS dapat membantu mensejahterakan pelaku UMKM dan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun apabila nasabah pembiayaan BPRS mengalami gagal bayar, maka hal tersebut akan meningkatkan nilai NPF BPRS atau dengan kata lain kinerja BPRS mengalami penurunan. Terlebih lagi, di masa pandemi banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga BPRS harus lebih aktif dalam mengatasi tingginya nilai NPF yang salah satunya dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Metode penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Metode kualitatif ialah

metode penelitian yang berdasarkan enterpretif ataupun filsafat postpositivisme untuk meneliti pada keadaan objek yang alamiah, yang mana peneliti ialah instrumen kunci, teknik yang digunakan pada pengumpulan data ialah triangulasi, data yang didapatkan merupakan data kualitatif, analisis data juga bersifat kualitatif, serta hasil yang didapatkan menekankan pada makna dan menemukan hipotetis (Sugiyono, 2020). Penelitian deskriptif ialah penelitian yang menunjukkan hasil data berbentuk tulisan atau perkataan dari orang serta perilaku yang diamati. Kumpulan data tersebut ialah berbentuk kata, gambar, serta bukan angka yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, memo, serta dokumen lainnya (Moleong, 2018). Studi kasus ialah eksplorasi lebih dari sistem yang terikat berlandaskan perolehan data secara luas (Fitrah & Luthfiyah, 2017).

Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di BPRS Amanah Insani yang terletak di Jl. Raya Jatiwaringin No.109, RT.008/RW.3, Jatiwaringin, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411. Subjek utama pada penelitian ini adalah 2 Senior Asisten Manager Marketing dan 1 Asisten Manager Business Review. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara semiterstruktur, observasi partisipatif dengan jenis partisipasi pasif, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Teknik validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori (Moleong, 2018). Adapun teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama masa pandemi, banyak sektor UMKM yang terdampak di BPRS Amanah Insani karena terdapat banyak nasabah UMKM yang menunggak dan

tidak dapat membayar angsuran karena selama pandemi COVID-19 daya masyarakat menjadi menurun sehingga pendapatan dari UMKM juga menurun sehingga mempengaruhi kualitas pembiayaan BPRS karena terlambat membayar angsuran pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, BPRS Amanah Insani melakukan pengelolaan pembiayaan murabahah nasabah UMKM untuk mengatasi tingginya NPF di masa pandemi COVID-19, yakni sebagai berikut:

A. Surat Peringatan

Penunggakan tersebut menyebabkan BPRS mengalami penurunan dalam segi aset dan kinerja karena nasabah tergolong masuk dalam kolektibilitas 2, kolektibilitas 3, kolektibilitas 4, bahkan kolektibilitas 5. Untuk itu BPRS melakukan penanganan terhadap nasabah-nasabah UMKM tersebut sama seperti dengan pengelolaan nasabah lainnya, yaitu telah dijelaskan pada bab sebelumnya:

1. Apabila nasabah sudah mulai tidak berkomitmen terhadap pembiayaannya, maka BPRS akan memberikan Surat Peringatan I atau SP I kepada nasabah tersebut.
2. Apabila setelah SP I tidak ada perubahan dari nasabah, maka BPRS akan memberikan SP II.
3. Apabila setelah SP II tidak ada perubahan dari nasabah, maka BPRS akan memberikan SP III.

Adapun pemberian surat peringatan yang dilakukan oleh BPRS Amanah Insani serupa dengan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dilaksanakan dengan pemberian surat peringatan 1 sampai 3 salah satunya (Rakhmawati & Makhrus, 2021).

B. Musyawarah

BPRS akan berusaha semaksimal mungkin untuk menegosiasikan dengan nasabah yang kolektibilitasnya non lancar dalam hal pembayaran atas kewajiban nasabah yang menunggak dengan cara musyawarah karena BPRS merupakan bank syariah yang mana dalam mekanismenya bank dan nasabah sebagai mitra dan akan menyelesaikan masalah secara bersama sama berbeda dengan bank konvensional. Sebelum BPRS Amanah Insani melakukan tindakan yang lebih jauh dalam penanganan nasabah pembiayaan dalam kondisi non lancar, BPRS akan terus melakukan musyawarah serta menjaga komunikasi dengan nasabah karena pembiayaan murabahah merupakan jual beli atas kesepakatan bersama antara pihak BPRS dengan nasabah. Proses musyawarah juga merupakan cara untuk mendekatkan pihak BPRS dengan nasabah agar nasabah merasa dekat dan dapat transparan kepada BPRS mengenai kondisi nasabah selama masa pembiayaan berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan teori dari Azhari (2012) tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yakni dengan melakukan musyawarah, perantaraan, perdamaian. Hal tersebut juga serupa dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dilaksanakan dengan upaya pendekatan serta maintenance secara intensif, musyawarah mufakat (Rakhmawati & Makhrus, 2021).

C. Rekstrukturisasi Pembiayaan.

Adapun pengelolaan pembiayaan murabahah terhadap nasabah UMKM di masa pandemi

yakni dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan PBI No. 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan ialah cara yang dilaksanakan Bank untuk membantu nasabah supaya kewajibannya terselesaikan (Bank Indonesia, 2008) dan dalam teori dari Harmoko (2018) menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan ialah suatu tindakan penyesuaian pembiayaan pada nasabah yang menghadapi hambatan membayar angsuran. Prosedur restrukturisasi harus dilaksanakan merujuk pada prinsip kehati-hatian bank yang mempertimbangkan ketentuan untuk melakukannya atau tidak dengan beberapa aspek penilaian. Karena restrukturisasi memiliki risiko yang akan mengganggu performa bank. Tujuan restrukturisasi supaya pelunasan utang nasabah berjalan dengan baik serta lancar karena pihak bank masih memiliki kepercayaan karakter serta usaha yang dijalankan terhadap nasabah (Harmoko, 2018).

Berdasarkan kebijakan restrukturisasi BPRS Amanah Insani, dalam pengajuan restruktusisasi, nasabah membuat usulan kepada bank bahwa kondisi saat ini kurang baik atau mengalami penurunan pendapatan, atau terjadi penundaan pembayaran dari customer. Hal tersebut sesuai dengan nasabah UMKM yang terdampak pandemi, karena kondisi pandemi membuat pendapatan nasabah UMKM menjadi menurun yang menjadikan kemampuan membayar menjadi berkurang. Apabila restrukturisasi tidak dilakukan maka nasabah UMKM akan macet sehingga tidak bisa membayar kewajibannya dan BPRS pun akan terkena dampaknya tidak memperoleh margin dan kondisi BPRS juga menurun. Akan tetapi, proses restrukturisasi terhadap

nasabah tidak dilakukan dengan sembarangan dalam artian BPRS akan tetap menganalisa nasabah yang layak atau tidak layak untuk diajukan restrukturisasi. Hal tersebut sesuai dengan POJK No 29 Tahun 2019 yaitu restrukturisasi dilaksanakan apabila kriteria nasabah, seperti kesulitan untuk pembayaran pokok atau margin/bagi hasil/ujrah, mempunyai prospek usaha yang bagus, cakap dalam pemenuhan kewajiban, serta adanya sumber pembayaran angsuran yang jelas setelah direstrukturisasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Kriteria nasabah yang dapat direstrukturisasi di BPRS Amanah Insani telah sesuai dengan POJK No 29 Tahun 2019 dalam mekanisme atau SOP Restrukturisasi yaitu nasabah yang sedang turun pendapatannya serta nasabah yang tertunda dalam piutangnya. Adapun bagian marketing atau Account Officer BPRS Amanah Insani yang membuat memo pengajuan restrukturisasi pembiayaan nasabah harus melakukan survei usaha nasabah dan kemampuan usahanya terlebih dahulu untuk melihat bahwa nasabah memang memiliki potensi prospek usaha yang bagus, dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban, serta adanya sumber pembayaran angsuran yang jelas setelah direstrukturisasi. Karena dalam memo pengajuan restrukturisasi di BPRS Amanah Insani harus ada riwayat pembiayaan, kemampuan usulan pembayarannya. Sebelum nasabah tersebut dibuatkan memo pengajuan restrukturisasi, BPRS Amanah Insani akan melakukan survei lapangan serta pengecekan terhadap nasabah UMKM untuk memastikan bahwa memang UMKM tersebut mengalami penurunan omzet penjualan yang menyebabkan

penunggakan kewajiban terhadap angsuran.

Adapun restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan untuk nasabah pembiayaan murabahah serta nasabah UMKM pembiayaan murabahah yang terdampak ialah dengan *rescheduling* atau penjadwalan kembali yakni merubah jadwal ataupun batas waktu pelunasan utang nasabah (Bank Indonesia, 2008). Restrukturisasi pembiayaan dengan cara *rescheduling* yang dilakukan terhadap nasabah UMKM yang terdampak juga di atur dalam kebijakan OJK yang mana BPRS melaksanakan kebijakan POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2020b):

1. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kebijakan penetapan kualitas aset serta restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
2. Penerapan manajemen risiko yang dimaksud yakni:
 - a. Memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang

terkena dampak penyebaran COVID-19 dengan kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19 serta sektor yang terkena dampak COVID-19.

- b. Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - c. Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi yang dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Sehingga, BPRS telah melaksanakan pengelolaan pembiayaan murabahah terhadap nasabah UMKM yang terdampak pandemi dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara *rescheduling* sepanjang tahun 2020 sesuai dengan POJK No. 48/POJK.03/2020, dengan data yang didapatkan dari BPRS Amanah Insani dan disajikan tabel berikut:

Tabel 3. Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Nasabah UMKM Tahun 2020

Jenis Penggunaan	NOA	OS
Investasi	6	1.065.477.000
Modal Kerja	6	1.229.332.000

TOTAL	12	2.294.809.000
--------------	-----------	----------------------

Sumber: Laporan Bulanan Desember 2020 BPRS Amanah Insani (data diolah 2021).

Berdasarkan tabel di atas, BPRS Amanah Insani telah melakukan restrukturisasi dengan cara rescheduling di tahun 2020 dengan 12 nasabah UMKM pembiayaan murabahah karena dampak pandemi. Nasabah UMKM yang melakukan restrukturisasi pembiayaan terdiri dari 6 nasabah dengan sisa outstanding sebesar Rp 1 Miliar dan nasabah UMKM dengan jenis penggunaan modal kerja sebanyak 6 nasabah dengan sisa outstanding Rp 1,2 Miliar. Namun, dengan jumlah nasabah UMKM di tahun 2020 sebanyak 94 nasabah dan hanya 12 nasabah yang di restrukturisasi, BPRS Amanah Insani dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan murabahah kepada nasabah UMKM lebih banyak lagi namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena hal tersebut dapat membantu mengurangi NPF. Hal tersebut dinyatakan dengan penelitian sebelumnya yang menerangkan bahwa di masa pandemi, BPRS tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta harus lebih aktif dalam melakukan restrukturisasi untuk mengatasi tingginya NPF (Sofyan, 2021).

Tabel 4. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Tahun 2020

Jenis Penggunaan	NOA	OS
Investasi	7	1.356.477.000
Konsumtif	21	2.663.075.898
Modal Kerja	6	1.229.332.000
TOTAL	34	5.248.884.898

Sumber: Laporan Bulanan Desember 2020 BPRS Amanah Insani (data diolah 2021).

Berdasarkan tabel di atas, BPRS Amanah Insani telah melakukan restrukturisasi dengan cara rescheduling dengan 34 nasabah pembiayaan murabahah karena dampak pandemi untuk mengurangi naiknya NPF sepanjang 2020. Nasabah terbanyak melakukan restrukturisasi adalah nasabah dengan jenis penggunaan konsumtif sebanyak 21 nasabah dengan

sisa outstanding Rp 2,6 Miliar. Kemudian sebanyak 7 nasabah investasi melakukan restruk dengan sisa outstanding Rp 1,3 Miliar, serta 6 nasabah modal kerja melakukan restrukturisasi dengan sisa outstanding Rp 1,2 Miliar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi untuk nasabah dengan jenis penggunaan konsumtif lebih banyak dilakukan oleh BPRS Amanah Insani dibandingkan nasabah dengan jenis pembiayaan modal kerja dan investasi.

D. Pemasangan Plang dan Penjualan Aset

Jika pengelolaan nasabah pembiayaan melalui musyawarah, tahap-tahap surat peringatan, serta restrukturisasi tidak menemukan titik terang, maka pengelolaan yang akan dilakukan oleh BPRS Amanah Insani, yakni:

1. BPRS akan memberikan informasi pemasangan plang/spanduk sementara pada rumah atau jaminan nasabah kepada nasabah.
2. Apabila nasabah tidak juga berkomitmen terhadap kewajibannya setelah info pemasangan plang, maka BPRS akan melakukan pemasangan plang/spanduk sementara pada rumah atau jaminan nasabah.
3. Apabila nasabah tidak juga berkomitmen terhadap kewajibannya setelah pemasangan plang sementara, maka BPRS akan melakukan pemasangan plang/spanduk permanen pada rumah atau jaminan nasabah.
4. Apabila nasabah tidak juga berkomitmen terhadap kewajibannya setelah pemasangan plang permanen, maka BPRS akan melakukan penjualan aset/jaminan nasabah.

Penjualan aset nasabah yang diselesaikan BPRS jalur hukum di pengadilan agama. Hal tersebut

sesuai dengan teori Azhari (2012) yaitu dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama, khusus untuk ekonomi syariah.

Adapun lelang pada kebijakan restrukturisasi pembiayaan di BPRS Amanah Insani dengan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) yakni apabila nasabah yang sudah direstrukturisasi tetapi gagal atau menjadi golongan diragukan atau macet, maka BPRS Amanah Insani akan melakukan maintenance intensif kepada nasabah dan memberikan pengarahan kondisinya kepada nasabah dan apabila memberikan usulan untuk menjual jaminan maka nasabah diminta untuk membuat usulan penjualan jaminan sebagai dasar bagian marketing dapat menindaklanjuti nasabah tersebut serta membuat usulan untuk dilakukan AYDA kepada anggota komite pembiayaan, pertimbangan langkah ini yang diambil masih memberikan kesempatan kepada nasabah melakukan penjualan dengan harga pasar bukan harga likuidasi. Syarat lelang di BPRS Amanah Insani mengikuti pada kebijakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Hal tersebut juga sesuai dengan POJK No 29 Tahun 2019 yakni pengambilalihan agunan dilaksanakan sesuai dengan POJK serta pedoman akuntansi BPRS. Adapun mekanisme pengambilalihan agunan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dipenuhi dengan prosedur serta tenggat waktu penyelesaian AYDA, penyusunan rencana tindak penyelesaian AYDA, periode penilaian AYDA, perlakuan akuntansi AYDA, serta dokumentasi serta administrasi pengambilalihan dan penjualan agunan. Namun BPRS

akan tetap melakukan komunikasi dengan nasabah sebelum melakukan penjualan aset atau ambilalih agunan.

Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan murabahah nasabah UMKM BPRS Amanah Insani di masa pandemi ialah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara rescheduling. BPRS Amanah Insani juga menerapkan kebijakan POJK No. 48/POJK.03/2020 dalam pengelolaan nasabah UMKM selama pandemi yakni bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kebijakan penetapan kualitas aset serta restrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank. Adapun penerapan mekanisme dari restrukturisasi pembiayaan di BPRS Amanah Insani telah sesuai dengan PBI No. 10 Tahun 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan dan POJK No. 29 Tahun 2019 yang didalamnya menjelaskan tentang restrukturisasi pembiayaan. Pengelolaan yang dilakukan oleh BPRS Amanah Insani selain melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu dengan melakukan pemberian surat peringatan, melakukan musyawarah mufakat kepada nasabah, serta melakukan penjualan aset jaminan atau pengambilalihan agunan di pengadilan agama, khusus untuk ekonomi syariah melalui Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dengan jalur lelang.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan pembiayaan murabahah nasabah UMKM BPRS Amanah Insani di masa pandemi COVID-19 ialah melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara rescheduling karena banyak nasabah UMKM yang menunggak dan tidak dapat membayar angsuran serta untuk mengurangi kenaikan NPF sepanjang 2020. Adapun pengelolaan lain dari pembiayaan murabahah nasabah UMKM yang dilaksanakan oleh BPRS Amanah Insani dengan surat peringatan, musyawarah mufakat, pemasangan plang, dan penjualan aset. Bagi BPRS supaya melakukan peninjauan yang lebih dalam terkait analisa terhadap calon nasabah pembiayaan dan lebih banyak melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah UMKM yang terdampak dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada orang tua yaitu Mama yang telah menyemangati, membantu, serta menjadi number one support system dalam penulisan penelitian ini dan Papa yang selalu mendoakan yang terbaik kepada peneliti, serta kepada keluarga peneliti yang mendukung dalam penulisan penelitian ini. Tidak lupa juga peneliti ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat peneliti yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pengurus BPRS Amanah Insani yang telah mengizinkan peneliti melakukan pengambilan data serta melancarkan peneliti dalam penyelesaian penulisan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, M. N. R., & Rahmawati, Y. (2018). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. CV. Pustaka Setia.

Azhari, F. (2012). Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1), 85–92.

Bank Indonesia. (2008). Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Bayu, D. J. (2020). UNDP: Pendapatan 77% UMKM Berkurang Akibat Pandemi Corona. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/>

Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah.

Djamil, F. (2014). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Tarmizi (Ed.); 1 Cet. 2). Sinar Grafika.

Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus. CV. Jejak.

Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Urban*, 1(2), 212–223.

Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 61–80.

Ihsannudin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta->

- [lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all](#)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Analisis Data Kualitatif (Terjemahan). UI-Press.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.03/2019 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cor.
- Pusparisa, Y. (2020). Enam Sebab UMKM Membatasi hingga Menutup Operasional Usaha. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/28/enam-sebab-umkm-membatasi-hingga-menutup-operasional-usaha>
- Rakhmawati, C., & Makhrus. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jurnal Studi Islam Alhamra, 2(1), 62–78.
- Soemitra, A. (2017). Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua. Kencana.
- Sofyan, M. (2021). Kinerja BPR dan BPRS Pada Masa Pandemi COVID-19. The 2nd Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri Pengabdian Masyarakat Di Era New Normal, 2(2), 6–12.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Suryanto, Dai, R. M., & Nursetyani, E. (2017). Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kota Bandung). Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan, 7(1), 50–64.
- Tiari, S. M. (2019). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008).
- Wijaya, C. (2020, April 7). PSBB Jakarta mulai 10 April selama dua minggu, namun pakar menyebut hasil efektif satu bulan untuk tekan Covid-19. Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52194441>